



Pengadilan Negeri Tarutung

Jalan Mayjend. J. Samosir No.93, Tarutung, Simanungkalit, Kec. Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara 22411 22411 063321206

<https://pn-tarutung.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Pelayanan Penanganan Pengaduan
Umum, Pengadilan Tinggi Medan / Pengadilan Negeri Tarutung

No. SK :

Persyaratan

1. Identitas Pelapor
2. Identitas Terlapor jelas
3. Perbuatan yang diduga melanggar harus dilengkapi dengan waktu dan tempat kejadian, alasan penyampaian Pengaduan, bagaimana pelanggaran itu terjadi misalnya, apabila perbuatan yang diadukan berkaitan dengan pemeriksaan suatu perkara, Pengaduan harus dilengkapi dengan nomor perkara
4. Menyertakan bukti atau keterangan yang dapat mendukung Pengaduan yang disampaikan misalnya, bukti atau keterangan ini termasuk nama, alamat dan nomor kontak pihak lain yang dapat dimintai keterangan lebih lanjut untuk memperkuat Pengaduan Pelapor
5. Petugas Meja Pengaduan memasukkan laporan Pengaduan tertulis ke dalam aplikasi SIWAS MA-RI dengan melampirkan dokumen Pengaduan
6. Dokumen asli Pengaduan diarsipkan pada Pengadilan yang bersangkutan dan dapat dikirim ke Badan Pengawasan apabila diperlukan
7. Identitas Pelapor
8. Identitas Terlapor jelas
9. Dugaan perbuatan yang melanggar jelas, misalnya perbuatan yang diadukan berkaitan dengan pemeriksaan suatu perkara maka Pengaduan harus dilengkapi dengan nomor perkara
10. Menyertakan bukti atau keterangan yang dapat mendukung Pengaduan yang disampaikan. Misalnya bukti atau keterangan termasuk nama jelas, alamat dan nomor kontak pihak lain yang dapat dimintai keterangan lebih lanjut untuk memperkuat Pengaduan Pelapor
11. Meskipun Pelapor tidak mencantumkan identitasnya secara lengkap, namun apabila informasi Pengaduan logis dan memadai, Pengaduan dapat ditindaklanjuti

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Pengadilan Negeri Tarutung

Jalan Mayjend. J. Samosir No.93, Tarutung, Simanungkalit, Kec. Sipoholon, Kabupaten

Tapanuli Utara, Sumatera Utara 22411 22411 063321206

<https://pn-tarutung.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Medan / Pengadilan Negeri Tarutung

No	Aktivitas	Petugas Meja Pengaduan	Panmud Hukum/ Staf	KPN	WKP	Hakim Penelaah	Tim Pemeriksa	Persyaratan / Perengkapan	Waktu	Output	Ket
1.	Menerima pengaduan masyarakat/Pelapor dalam bentuk lisan, tertulis maupun elektronik dan menyerahkan formulir pengaduan dan mencatat register pengaduan serta menginput pengaduan.							- Formulir Pengaduan - Register Pengaduan - Surat Pengaduan	1 hari	Pengaduan diterima dan tercatat dalam register pengaduan	
2.	Mengisi register dan menyiapkan lembar telaah.							- Aplikasi SIWAS - Buku ekspedisi - Berkas Pengaduan - ATK	1 jam	Tanda terima berkas pengaduan	
3.	Menerima berkas pengaduan dari Panmud Hukum dan menunjuk hakim penelaah.							- Berkas pengaduan - Buku ekspedisi - ATK	1 jam	- Tanda terima berkas pengaduan - Surat penunjukan hakim penelaah	
4.	Melakukan penelaahan.							- Berkas pengaduan - Surat penunjukan - Lembar telaah - ATK	7 hari	Laporan hasil telaah	
5.	Menerima dan memeriksa hasil telaah.							- Berkas pengaduan - Hasil telaah - ATK	1 hari	Pendapat WKP terhadap hasil telaah	
6.	Menentukan tindak lanjut hasil telaah.							- Berkas pengaduan - Hasil telaah - ATK	1 hari	Penunjukan tim	
7.	Menunjuk tim pemeriksa.							- Berkas pengaduan - Hasil telaah - Pendapat KPN/WKP	1 jam	Penunjukan tim pemeriksa	
8.	Membuat rencana kerja pemeriksaan berdasarkan hasil telaah hakim penelaah dan substansi pengaduan.							- Surat pengaduan - SK tim pemeriksa - Laporan hasil telaah - ATK	2 jam	Rencana kerja pemeriksaan	
9.	Membuat dan mengirim surat panggilan kepada pelapor, terlapor, saksi dan pihak terkait, atas nama tim pemeriksa.							- ATK	7 hari	Surat panggilan	
10.	Pemeriksaan pelapor, terlapor, saksi dan pihak terkait.							- Surat panggilan - SK tim pemeriksa - Aplikasi SIWAS - ATK	1 jam	BA pemeriksaan	
11.	Menggugah SK Tim pemeriksa dan berita acara pemeriksaan ke aplikasi SIWAS MARI							- Berita acara pemeriksaan - Bukti – bukti terkait - Aplikasi SIWAS - ATK	3 hari	LHP dan rekomendasi telah ditanda tangani	
12.	Membuat dan menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri.							- Berita Acara - LHP	2 hari	Telaah rekomendasi tim pemeriksa	
13.	Menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Ketua Ketua Pengadilan Negeri.							- Berita Acara - LHP - Rekomendasi tim pemeriksa	2 hari	Persetujuan rekomendasi tim pemeriksa surat pengantar KPN.	
14.	Menggugah Laporan Hasil Pemeriksaan ke aplikasi SIWAS MARI dan mencatat dalam register pengaduan.							- Aplikasi SIWAS - Laporan Hasil Pemeriksaan berikut kesimpulan dan rekomendasinya - ATK	1 jam	LHP sudah diunggah pada aplikasi SIWAS dan tercatat di register pengaduan	
15.	Arsp.							- Laporan Hasil Pemeriksaan berikut kesimpulan dan rekomendasi Surat Pengantar	1 jam	Berkas terarsipkan dengan baik	

1. PTSP Hukum: Menerima pengaduan tertulis/elektronik menghadap langsung dan meregister pengaduan + 15 menit;
2. Panmud Hukum: Menerima surat pengaduan dari meja informasi dan Pengaduan dan meneruskan ke Ketua Pengadilan ± 15 menit;
3. Ketua: Mengklasifikasi pengaduan dan memberikan disposisi tindak lanjut pengaduan ± 10 menit;
4. Panitera: Menindaklanjuti disposisi Ketua Pengadilan ± 10 menit;
5. Petugas PTSP: Menginput pengaduan ke dalam SIWAS ± 20 menit; Memberikan Nomor PIN kepada informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Senin, 07 Oct 2024 pukul 00:23. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli. Pengadu ± 10 menit; Mengarsipkan berkas permohonan + 10 menit;



Pengadilan Negeri Tarutung

Jalan Mayjend. J. Samosir No.93, Tarutung, Simanungkalit, Kec. Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara 22411 22411 063321206

<https://pn-tarutung.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Waktu Penyelesaian Umum / Pengadilan Tinggi Medan / Pengadilan Negeri Tarutung

90 Menit

1. PTSP Hukum: Menerima pengaduan tertulis/elektronik menghadap langsung dan meregister pengaduan + 15 menit;
2. Panmud Hukum: Menerima surat pengaduan dari meja informasi dan Pengaduan dan meneruskan ke Ketua Pengadilan ± 15 menit;
3. Ketua: Mengklasifikasi pengaduan dan memberikan disposisi tindaklanjut pengaduan ± 10 menit;
4. Panitera: Menindaklanjuti disposisi Ketua Pengadilan ± 10 menit;
5. Petugas PTSP: Menginput pengaduan ke dalam SIWAS ± 20 menit; Memberikan Nomor PIN kepada Pengadu ± 10 menit; Mengarsipkan berkas permohonan + 10 menit;

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Bukti Pengaduan

Pengaduan Layanan

1. Melalui aplikasi SIWAS
2. Melalui nomor telpon BAWAS: (021) 255 783 00
3. Melalui nomor telpon PT Medan (061)8836005
4. Melalui nomor telpon PN Tarutung (0633)21206